

KEKUATAN HUKUM ALAT BANTU PENDETEKSI MATA SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN

Muhammad Wahyudi¹, Hari Soeskandi²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: muhammadwahyudi060@gmail.com¹, harisoeskandi@gmail.com²

Abstract

As time goes on, the use of eye detection tools has become more widespread, both in the workplace and in the legal process in Indonesia. While these tools are a relatively new technology in Indonesia and have both benefits and drawbacks that must be considered, their importance in collecting relevant and reliable evidence in court cannot be denied. The use of eye detection tools can facilitate the investigation process and provide a higher level of legal certainty for those involved. However, there are still issues that need to be addressed regarding the use of eye detection tools as evidence in legal proceedings, such as the lack of regulation in Indonesian law. Therefore, it is important to have a deeper understanding of the legal status of eye detection tools in the criminal judicial process in Indonesia. The goal of this research is to examine the legal strength of eye detection tools as a support tool in the criminal judicial process in Indonesia. The research method used is normative juridical, involving an analysis of relevant laws and journals. In this research, there are issues that need to be addressed, including the lack of regulation on the legal status of eye detection tools as evidence in criminal proceedings and the lack of regulation in Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code. Despite this, eye detection tools are widely used in various places, such as hospitals, offices, and others. The public sees the existence of eye detection tools as providing certainty and security in terms of data protection."

Keywords: Evidence; Verification, EyeDetection

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, penggunaan alat bantu pendeteksi mata semakin meningkat baik dalam dunia kerja maupun dalam proses peradilan di Indonesia. Meskipun alat bantu pendeteksi mata merupakan teknologi yang relatif baru di Indonesia dan memiliki kelebihan maupun kekurangan yang harus dipertimbangkan, namun tidak dapat mengesampingkan pentingnya penggunaan alat tersebut dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Penggunaan alat bantu pendeteksi mata dapat membantu mempermudah proses penyelidikan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi dalam penggunaan alat bantu pendeteksi mata sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, seperti belum diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekuatan hukum alat bantu pendeteksi mata dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kekuatan hukum alat bantu pendeteksi mata sebagai alat bantu dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis, yang melibatkan analisis terhadap perundang-undangan dan jurnal yang relevan. Dalam penelitian ini, terdapat permasalahan yang perlu diatasi, yaitu belum diatur status hukum alat bantu pendeteksi mata sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana serta belum diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian, alat bantu pendeteksi mata sudah banyak diterapkan di berbagai tempat, seperti rumah sakit, kantor, dan lainnya. Masyarakat menganggap bahwa keberadaan alat bantu pendeteksi mata dapat memberikan kepastian dan keamanan terkait pengamanan data.

Kata Kunci: Alat Bukti; Pembuktian, Alat Bantu Pendeteksi Mata

PENDAHULUAN

Dengan munculnya teknologi informasi yang mana telah mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta peradaban manusia secara cakupan yang cukup luas dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang aktual serta mempermudah masyarakat menjalin komunikasi dengan yang lainnya. Tentunya semua dikarenakan percepatan perkembangan teknologi yang setiap hari semakin canggih salah satunya yakni pada bidang komputer.

Adapun terminologi mengenai pembuktian yang tidak terdapat pada iUndang-iUndang iNomor i8 iTahun i1981 (KUHAP) yang mana dapat mengakibatkan timbulnya kekosongan hukum ataupun kesamaran hukum yang mana dapat mempersulit proses peninjauan kembali serta pembuktian atas suatu tindak pidana ataupun kejahatan.[1] Adapun pada pasali 184i ayati (1) Undangi-iUndang iNomor i8 iTahun i1981 KUHAP yang menyatakan bahwasannya alat bukti, yakni:[2]

- a. iKeterangani isaksi;
- b. iKeterangan iahli;
- c. iSurat;
- d. iPetunjuk;
- e. iKeterangan iterdakwa.

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara tegas pada pasal 184 KUHAP tidak menyebutkan alat bukti berupa alat bantu pendeteksi mata namun dengan adanya percepatan teknologi yang sedang terjadi di Indonesia baik itu dari aspek informasi maupun digital terlebih pada bidang elektronik yang kian hari semakin meningkat pesatnya hal ini menjadikan alat bantu pendeteksi mata sebagai alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menggali maupun mengumpulkan bukti-bukti atas terjadinya suatu perkara pidana salah satunya yakni alat bantu pendeteksi mata.

Oleh karenanya dengan mempergunakan alat bantu pendeteksi mata pada tingkat penyidikan yang mana ialah salah satu konsep atas penyidikan yang dilakukan oleh instansi kepolisian maupun penegak hukum lainnya yang mana untuk saat ini sudah berbasis scientific investigation atau dengan kata lain investigasi secara data yang dimana dengan digunakannya alat bantu pendeteksi mata sebagai alat bantu dan juga alat bukti pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan juga aparat hukum lainnya adapun daripadanya juga

mempunyai peranan untuk menyesuaikan fakta-fakta yang diperoleh ataupun didapatkan selama berlangsungnya proses penyidikan untuk pengumpulan bukti-butki tersebut.[3]

Namun tidak menutup kenyataan bahwa selain pelbagai kelebihan teknologi yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti juga mempunyai kelemahan dari adanya teknologi ini yakni bahwa hasil yang diperoleh masih tergantung pada kemampuan operator dalam mengoperasikan alat tersebut. Selain itu, ada juga kemungkinan terjadinya kesalahan identifikasi jika terdapat ciri-ciri mata yang sama pada individu yang berbeda. Namun demikian, meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, penggunaan alat bantu pendeteksi mata tidak dapat dikesampingkan oleh karena hal tersebut sudah sesuai dengan amanat Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan juga telah dianggap mempunyai potensi yang tinggi guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi para aparat penegak hukum maupun penyidik pada proses penyelidikan dan juga penyidikan untuk mengumpulkan atau memperoleh bukti-bukti yang ada pada suatu perkara tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis telah menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mencari tahu dan menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menggali dan menemukan prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebenaran koherensi dari aturan hukum, yaitu apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apakah norma hukum yang mengandung kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada.[4]

Untuk memahami konteks yang terkait dengan kekuatan alat bukti dalam proses persidangan pidana, yang merupakan fokus penelitian, penulis telah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara kenyataan apa yang terjadi pada masyarakat sampai sejauh apa undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataannya. Pendekatan konseptual, di sisi lain, melibatkan

pemahaman terhadap pandangan, doktrin, konsep, dan asas hukum di dalam ilmu hukum. Pemahaman tentang hal-hal tersebut merupakan pedoman bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum yang solid untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penulis berusaha untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kekuatan Hukum Alat Bantu Pendeteksi Mata Sebagai Alat Pembuktian

Pada dasarnya suatu alat bukti pada perkara tindak pidana ialah segala sesuatu atau hal yang ada keterkaitannya dengan suatu tindakan maupun perbuatan seseorang yang melawan hukum, dalam hal ini segala sesuatu atau hal tersebut yang masih ada keterkaitannya dengan tindakan atau perbuatan pelaku tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian maupun sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menyatakan kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. [5] Menanggapi hal tersebut Bambang Waluyo[6] memberikan argumentasinya yakni alat bukti ialah sesuatu hal baik itu berupa barang maupun bukan barang yang sudah ada ketentuan padanya dan oleh sebab hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan dakwaan atau melakukan tuntutan atau gugatan atau melakukan penolakan dakwaan yang didakwakan kepada dirinya atas suatu perkara tindak pidana.

Mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan pada pembuktian didalam persidangan pidana. Dimana pada pasal tersebut masih terdapat gap atau batasan atas jenis-jenis alat bukti yang dipergunakan pada pembuktian pada persidangan pidana. Namun, dikarenakan perkembangan jaman akhirnya dicetuskanlah UU No.19 Th. 2016 dan pelbagai UU khusus lainnya (Lex Spesialis) yang pada intinya memperbolehkan adanya alat bantu pendeteksi mata sebagai alat bukti secara hukum.[7]

Penjelasan alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri atas:

a. iKeterangan saksi

ialah suatu keterangan yang diberikan oleh saksi atas peristiwa pidana. Bukanlah keterangan dari pihak luar (testimonium de audit) namun dari individu yang memberikan keterangan sebagai alat bukti. Ini sudah sesuai dengan tujuan Hukum Beracara Pidana

yakni mencari suatu kebenaran atas materiil, melindungi HAM perorangan. Maka keterangan saksi baru dianggap punya nilai jika sudah memenuhi beberapa hal antara lainnya: pertama wajib mengucapkan ikrar atau janji, kedua keterangan haruslah dari individu tersebut bukan yang lain, ketiga pendapat pihak lain bukanlah alat bukti, keempat wajib diberikan pada proses persidangan pidana, kelima harus ada bukti lain minimal 2 alat bukti.[8]

b. Keterangan ahli

ialah pernyataan para ahli guna proses pemeriksaan di persidangan pidana. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya hanya orang yang mempunyai keahlian khusus atau kemampuan khusus saja dapat memberikan keterangan ahli untuk membantu pada saat proses penyelidikan perkara pidana untuk dilakukan pemeriksaan. Misalnya, jika suatu perkara terkait dengan kecelakaan lalu lintas, maka keterangan ahli yang diperlukan mungkin akan datang dari seorang ahli teknik sipil atau seorang ahli keselamatan transportasi. Keterangan ahli harus didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut, bukan pada asumsi yang tidak mendukung bukti.

Dalam proses pengadilan, keterangan ahli biasanya akan disampaikan di depan hakim atau juri, dan akan dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum atau pengacara pembela. Keterangan ahli harus dianggap sebagai salah satu sumber informasi saja dalam membuat keputusan, dan tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya bukti yang menentukan keputusan dalam suatu perkara pidana. Sebelum mengeluarkan keputusan, hakim atau juri harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia dengan seksama dan wajib menimbang semua fakta-fakta yang ada keterkaitannya dengan perkara tindak pidana tersebut.

c. Surat

Dalam proses persidangan pidana surat tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya alat bukti yang diperlukan untuk mencapai keputusan pengadilan. Meskipun surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun hakim wajib tetap mempertimbangkan alat bukti lain dalam proses penilaian kebenaran fakta yang terkait dengan tindak pidana tersebut, dengan minimal dua alat bukti yang sah. [9] Jadi pada intinya yakni surat diakui sebagai alat bukti jika telah memenuhi syarat berikut:

- 1) Surat harus resmi atau sah;

- 2) Surat harus autentik, yaitu asli dan tidak dipalsukan;
- 3) Surat harus berbentuk surat, yaitu tidak bisa dianggap sebagai alat bukti jika hanya merupakan tulisan tangan atau teks pesan elektronik;

Meskipun surat dianggap sebagai alat bukti kuat dalam persidangan pidana, namun hakim wajib mempertimbangkan bukti-bukti yang lain selain surat pada proses penilaian kebenaran fakta yang ada keterkaitannya dengan klausula tersebut. Disisi lain, surat juga wajib memenuhi prinsip alat bukti pada Pasal 185 KUHP, yaitu merupakan fakta yang terbukti, merupakan hasil pengamatan atau pengalaman seseorang, merupakan hasil percobaan yang benar, atau merupakan pernyataan saksi yang diakui benar. Oleh sebab itu, surat wajib dipertahankan keaslian dan keabsahannya yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana pada peradilan pidana.

d. Petunjuk

Adapun pengertian petunjuk pada pasal 188 ayat (1) intinya yakni adanya suatu indikasi telah terjadi tindak pidana atas suatu peristiwa/perbuatan melawan hukum. Jadi, petunjuk dalam proses peradilan pidana baru dipergunakan apabila bukti-bukti yang sudah diajukan sebelumnya pada persidangan belum mencukupi batas minimum pembuktian menurut hakim. Maka hakim boleh untuk menilai ataupun mempergunakan petunjuk sebagai alat bukti pada pembuktian di peradilan pidana. Petunjuk harus didukung dengan alat bukti lainnya agar mempunyai kekuatan hukum di persidangan pidana.

Selain itu, petunjuk wajib memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditetapkan pada pasal 190 KUHP. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya, alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seseorang yang menyatakannya.
- 2) Alat bukti petunjuk harus bersifat pasti. Artinya, alat bukti petunjuk harus merujuk pada sesuatu yang pasti dan tidak ambigu.
- 3) Alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Artinya, alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh seseorang yang menyatakannya.

- 4) Alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Artinya, alat bukti petunjuk harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya oleh seseorang yang menyatakannya.

e. Keterangan terdakwa

ialah pengakuan dari pihak terdakwa atas klausul yang dilakukan/diketahui oleh terdakwa pada persidangan pidana. Berbeda dengan pasal 295 HIR yang menyatakan pengakuan oleh terdakwa sebagai alat bukti bukan keterangan terdakwa.

Dari penjelasan diatas, penggunaan alat bantu pendeteksi mata sebagai alat untuk mengetahui kebenaran yang diterapkan dipelbagai tempat seperti halnya rumah sakit, kantor, persidangan dan ditempat lainnya. Keberadaan alat bantu pendeteksi mata dinilai oleh masyarakat dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi pengamana data.

Adapun bagian-bagian penting dari alat pendeteksi mata agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, terdiri atas:

- 1) Pelacak Mata (*Eye Tracker*) yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur arah atau posisi pandangan mata (kearah mana mata mematap) serta gerakan retina mata saat berhenti untuk menatao sebuah objek (*eye fixations*) dan juga pergerakan relatif mata yang dikirim ke otak.
- 2) Laptop yang berfungsi sebagai media untuk instalasi pendeteksi mata yang berguna untuk pengontrol, pengawas, serta pemantauan.
- 3) Headphone yang berfungsi untuk mendengarkan audio atau perintah secara pribadi.
- 4) Senderan Dagu (*Chinrest*) yang berfungsi sebagai senderan dagu agar kepala tetap tenang dan tidak banyak bergerak.
- 5) Mouse yang berfungsi untuk mengarahkan kursor pada laptop guna menjalankan program pendeteksi mata.

Adapun poin penting penggunaan alat bantu pendeteksi mata yakni sebagai alat tes untuk menyaring pelamar kerja, karyawan, pembebasan bersyarat dan imigran serta penegak hokum dan petugas keamanan public untuk melindungi dari korupsi dan kejahatan.[10] Adapun pengertian alat bantu pendeteksi mata yakni alat pendeteksi kebohongan mata dengan menggunakan media mata dengan mengukur sedikit perubahan pada perilaku mata untuk mendeteksi kebohongan dengan akurasi mencapai 86-88% dengan tes skrining 30

menit atau tes diagnostik (masalah tunggal) selama 15 menit. Setelah melakukan pengujian, respon pengujian peserta ujian dengan menggunakan alat bantu pendeteksi mata yang sesuai dianalisis oleh algoritme dan disimpan di server cloud yang aman dan akan dijadikan laporan terperinci dengan skor kredibilitas yang menunjukkan kemungkinan bahwa individu tersebut benar adanya atau berbohong dan untuk laporan sebagaimana dimaksud hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang.[11]

Adapun unsur yang harus dipenuhi agar alat bantu pendeteksi mata diakui sebagai petunjuk menurut A.Chazawi sebagai berikut: [12]

- a) Adanya tindakan, peristiwa maupun situasi yang berkaitan;
- b) Adanya keterkaitan tindakan, peristiwa maupun situasi dengan gugatan; dan
- c) Adanya indikasi benar telah terjadi serta adanya pelakunya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa alat bantu pendeteksi mata merupakan alat bantu pendeteksi mata (*digital evidence*) dalam KUHP. Bukti elektronik yang diperoleh dari kejahatan dengan bantuan alat bantu pendeteksi mata atas suatu peristiwa pidana. Menurut Hakim Mohammed Chawki, mengklasifikasikan bukti elektronik, antara lain:[13]

a. *Real Evidence*

ialah alat bukti dari objek yang dapat sentuh dan dilihat. Dalam proses pengadilan, *real evidence* harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan diuji keabsahannya secara terperinci sebelum dianggap sebagai bukti yang sah. Hal ini penting karena *real evidence* dapat mudah diubah, hilang, atau rusak, sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati dan dilakukan penanganan yang tepat untuk menjamin keabsahannya. Dalam hal *real evidence* merupakan rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer atau alat lain, seperti file log komputer, maka penting untuk memastikan bahwa rekaman atau salinan data tersebut dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah dikalibrasi dan diprogram dengan benar. Hal ini penting agar hasil print out data tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam proses pengadilan.[14]

b. *Testamentary Evidence*

ialah keterangan saksi/keterangan ahli yang mana dapat diberikan selama berlangsungnya proses persidangan tindak pidana atas dasar pengalaman dan juga pengamatan yang dilakukan secara individu inilah yang dinamakan dengan *Testamentary Evidence* atau *Hearsay Evidence*. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1981

tentang KUHAP atas peranan keterangan ahli dalam persidangan pidana mempunyai nilai sebagai alat pembuktian atas dasar keahlian khusus yang dimilikinya baik itu secara pengetahuan maupun secara pengalaman. Oleh sebab itu peranan seorang ahli sangat penting selain saksi karena bertugas untuk menjelaskan, menerangkan, menggambarkan kebenaran atas alat bantu pendeteksi mata terhadap tindak pidana yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara di peradilan pidana.[15]

c. *Circumstantial Evidence*

lahal alat bukti yang tidak langsung membuktikan suatu kesimpulan, tetapi dapat memberikan dukungan terhadap kesimpulan tersebut jika dikombinasikan dengan bukti lain yang sah.

Adapun syarat yang wajib dipenuhi, yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu bukti sekunder harus dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan tidak terbantahkan.
- 2) Bersifat pasti, yaitu bukti sekunder harus dapat dianggap sebagai fakta yang tidak diragukan lagi.
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, yaitu bukti sekunder harus dapat dianggap sebagai fakta yang asli dan tidak diubah-ubah.
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yaitu bukti sekunder harus dapat dianggap sebagai fakta yang sah dan tidak dapat disangkal.

Apabila bukti sekunder tidak memenuhi syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak valid pada pengadilan pidana. Oleh karena itu, penting bagi hakim atau juri untuk mempertimbangkan bukti sekunder dengan hati-hati dan memverifikasi keabsahannya sebelum menggunakannya sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara.

Bukti sekunder dapat berupa berbagai macam fakta yang tidak secara langsung membuktikan suatu kesimpulan, tetapi dapat memberikan dukungan terhadap kesimpulan tersebut jika dikombinasikan dengan bukti lain yang sah.[12]

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan bukti yang lebih memadai dalam proses hukum pidana, alat bantu pendeteksi mata dapat digunakan sebagai alat yang membantu mengidentifikasi bentuk dari informasi elektronik yang dijadikan alat bukti. Berdasarkan pendapat peneliti, alat bantu pendeteksi mata termasuk dalam kategori

alat bantu petunjuk, karena alat ini menggunakan pemindaian optik presisi untuk mengukur perubahan ukuran pupil mata dan gerakan mata yang mencerminkan perubahan aktivitas otak seseorang saat membaca dan menanggapi kuesioner. Dengan demikian, tidak tepat jika informasi yang diperoleh dari pemindaian optik tersebut harus dicetak, karena tidak seluruh informasi elektronik tersebut dapat tersaji dengan sempurna melalui proses cetak. Alat bantu pendeteksi mata dapat membantu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan, sehingga dapat mempermudah proses penyelidikan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Maka dari semua penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya alat bantu pendeteksi mata merupakan perluasan dari alat bukti sehingga atas hal tersebut mempunyai nilai pembuktian di suatu persidangan pidana, sedangkan mengenai bentuknya alat bantu pendeteksi mata tersebut dapat di masukkan kedalam kategori alat bukti petunjuk.

Alat bantu pendeteksi mata memegang peranan yang sangat penting dalam pembuktian pidana, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah alat bantu pendeteksi mata di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Beberapa narasumber juga memiliki pendapat yang berbeda tentang kedudukan alat bantu pendeteksi mata. Pendapat pertama menentukan kedudukan alat bukti berdasarkan substansi dari alat bukti itu sendiri. Dengan demikian, alat bantu pendeteksi mata dapat dianggap sebagai alat surat atau sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk. Sedangkan pendapat kedua mengartikan kedudukan alat bantu pendeteksi mata sebagai perluasan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan alat bantu pendeteksi mata, namun yang pasti adalah bahwa alat bantu pendeteksi mata memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian pidana.[16]

Meskipun demikian, sistem hukum pembuktian di Indonesia belum mengatur dengan jelas mengenai penggunaan alat bantu pendeteksi mata sebagai alat bukti untuk menyelesaikan perkara di pengadilan.[17] Sebelum berlakunya UU ITE, penggunaan alat bantu pendeteksi mata pada pembuktian belum ada yang mengatur.[18] Namun, setelah diundangkannya UU ITE, alat bantu pendeteksi mata dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti petunjuk pada persidangan pidana. Ini berarti bahwa alat bantu pendeteksi mata dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan pidana.[19]

KESIMPULAN

Alat bantu pendeteksi mata dapat dianggap sebagai alat bukti dalam proses hukum jika digunakan oleh negara dalam penegakan hukum atas permintaan institusi penegak hukum, informasi yang diperoleh asli dan orisinil sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta dapat diakses dan ditampilkan sebagai bukti dalam proses pembuktian perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Jo. dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Alat bantu pendeteksi mata diakui sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku, menurut pasal 11 sampai pasal 14 dari UU ITE. Alat bantu pendeteksi mata juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) juncto pasal 44 UU ITE. Meskipun demikian, tidak ada pengaturan tentang status alat bantu pendeteksi mata dalam KUHP. Sebaliknya, pengaturannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ditentukan oleh prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) mengalahkan peraturan perundang-undangan umum (*lex generalis*).

DAFTAR PUSTAKA

- Y. N. Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana," *Lex Crim.* 6, vol. 2, 2017.
- S. Saleh, M. Akhir, dan S. B., "Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung," *Equilib. J. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, hal. 10–20, 2019, doi: 10.26618/equilibrium.v6i1.1793.
- D. R. Monica, "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan," *Univ. Lampung*, 2018.
- L. M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., "PENELITIAN HUKUM," Jakarta: Kencana, 2005, hal. 33.
- Fachrul Rozi, "SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA," *J. Yuridis Unaja*, vol. 1, 2018.
- B. W. Endah Puspita Sari, Sihabudin, "KEKUATAN PEMBUKTIAN AFFIDAVIT SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT," *Univ. Brawijaya Malang*, vol. 2, no. 2, hal. 154–164, 2016.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
- B. I. J. M.S., "KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG BERBEDA ANTARA BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI PENYIDIK DENGAN KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 465/PID.B/2009/PN.BJN," *Univ. Brawijaya*, 2017.
- D. S. Angelo Luntungan Geraldo, Michael Barama, "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crim.*, vol. VII, no. 5, hal. 8, 2018, [Daring].

- Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20542>
- A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Moeljatno, *Hukum acara pidana -Indonesia*. Jakarta: Universitas Gadjah Mada, 1978.
- P. P. Kartika, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang," *Indones. J. Crim. Law*, vol. 1, no. 1, hal. 39, 2019.
- C. Law, A. Hukum, dan R. Aditama, "Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2011, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi ,Bandung,Refika Aditama,hlm.22. 1 1," hal. 1–17, 2011.
- E. Makarim, "Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil," *Univ. Indones.*, vol. 1, 2017.
- Herlina Hanum Harahap, "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Amaliah J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, hal. 186–190, 2020, doi: 10.32696/ajpkm.v4i2.551.
- N. Isima, "KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA," *Gorontalo Law Rev.*, vol. 5, no. 1, hal. 179–189, 2022.
- Anwar Kurniadi, "Pemilihan Ibukota Negara Republik Indonesia Baru Berdasarkan Tingkat Kebencanaan," vol. Vol. 5 No., 2019.
- R. Atmasasmita, *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- K. A. C. T. Dewi, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," *Kertha Wichara*, vol. 8, no. 7, hal. 1–18, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54706>